



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT AGRO NUSANTARA TANI MILENIAL

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DALAM MENDUKUNG
KETAHANAN PANGAN DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Nomor : 50/HKM.07.01/VII/2025

Nomor : 01/ANTaM/VII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ANDI RESTU : Direktur, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Agro Nusantara Tani Milenial, berdomisili hukum di Jalan Taman Bahagia Nomor 11 Cepu, Blora-Jawa Tengah, dan didirikan berdasarkan Akta Max Andrian, S.H., M.Kn., Nomor 149 tanggal 23 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang usaha agrikultur, pupuk dan agrokimia, serta produk pertanian lainnya.
- c. Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah BUM Desa, BUM Desa Bersama dan BUM Desa Bersama Lkd.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang pengembangan ekonomi dan investasi dalam mendukung ketahanan pangan di desa dan daerah tertinggal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

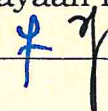
- (1) Maksud diadakannya Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan peninjauan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Tujuan diadakannya Kesepahaman Bersama ini adalah untuk melakukan sinergi dan inovasi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK dalam rangka pengembangan ekonomi dan investasi dalam mendukung ketahanan pangan di desa dan daerah tertinggal.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. penelitian dan kajian dalam pengembangan ekonomi dan investasi desa untuk mendukung ketahanan pangan desa melalui upaya peningkatan dan pengembangan komoditas potensial;
- c. pendampingan dan penguatan kelembagaan BUM Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat desa dalam sektor agrikultur; dan

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



e. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini melibatkan BUM Desa di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi binaan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama berdasarkan Kesepahaman Bersama ini.

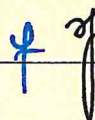
PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan yang dituangkan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, salah satu PIHAK harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau menggunakan dukungan anggaran PIHAK lain yang bersifat mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan Alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

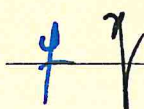
Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Direktur
PT Agro Nusantara Tani Milenial
Alamat : Jalan Taman Bahagia Nomor 11 Cepu, Blora-
Jawa Tengah
Telepon : 0812-9018-0103
e-mail : restuandi.wibowo@gmail.com

- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang diberikan oleh setiap PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, seperti namun tidak terbatas pada informasi dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud yang berkaitan dengan atau termasuk: bisnis, produk, pemasaran, kegiatan perizinan atau penjualan, kebijakan, praktik, pandangan, penelitian, laporan, analisis, strategi atau prakira, keuangan, harga, pelanggan atau informasi pelanggan (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").
- (2) Setiap PIHAK bertanggung jawab untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia kepada PIHAK manapun yang tidak berkepentingan dalam bentuk apapun. Tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia berdasarkan Pasal ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepahaman Bersama ini dan akan tetap berlaku meskipun Kesepahaman Bersama ini berakhir. Suatu PIHAK dapat membuka Informasi Rahasia yang diterimanya dalam hal telah disetujui untuk dibuka melalui persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK pemilik Informasi Rahasia tersebut atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum atau perintah pengadilan

PASAL 9
SIFAT TIDAK MENGIKAT

- (1) Kesepahaman Bersama ini bukan, juga tidak termasuk bentuk, sebuah penawaran yang selanjutnya menjadi kontrak kesepakatan dan tidak akan mengikat secara hukum antara PARA PIHAK. Kesepahaman Bersama ini hanya dimaksudkan sebagai dasar untuk negosiasi dan sebagai dokumentasi sementara sehubungan dengan rencana kerja sama di kemudian hari, dan tidak ada ketentuan yang akan mewajibkan PIHAK mana pun untuk melaksanakan atau menyelesaikan setiap transaksi yang diusulkan atau yang termasuk dokumentasi sementara sehubungan dengan hal tersebut.
- (2) Kesepahaman Bersama ini tidak menimbulkan tanggung jawab, hak atau kewajiban bagi PARA PIHAK sehingga dalam hal terjadi penghentian Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK tidak saling menuntut tanggung jawab, hak, dan kewajiban PIHAK lain kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan kerahasiaan pertukaran data dan informasi yang telah disepakati sesuai dengan Pasal 8 Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



- (3) Apabila terdapat PIHAK yang mengundurkan diri dari rencana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kesepahaman Bersama ini, selama diajukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka PIHAK yang mengundurkan diri tersebut tidak berhak untuk meminta ganti rugi apa pun kepada PIHAK lainnya.
- (4) Dalam hal terdapat peraturan atau keputusan Pemerintah di kemudian hari yang bertentangan dengan Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK akan memberikan usaha terbaiknya untuk melakukan penyesuaian ketentuan Kesepahaman Bersama ini sehingga PARA PIHAK dapat tetap melanjutkan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepahaman Bersama ini bersifat Non-Eksklusif, sehingga dengan adanya Kesepahaman Bersama ini, maka tidak akan membatasi dan melarang masing-masing PIHAK untuk melakukan pembicaraan atau perundingan kerjasama dengan PIHAK lain mana pun terhadap kesepakatan yang sejenis.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat/perselisihan yang timbul atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian yang dilakukannya, dan tidak satu PIHAK pun berhak/berwenang untuk bertindak atas nama dan mengikat PIHAK lainnya dalam transaksi apapun dengan PIHAK ketiga, kecuali telah memperoleh persetujuan dan diberikan kewenangan yang dinyatakan secara tertulis dari PIHAK lainnya tersebut.
- (3) Masing-masing PIHAK tidak bertanggung jawab atas kerugian sampingan atau kerugian tidak langsung (*consequential damages*), termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya keuntungan (*loss of profit*), kehilangan kesempatan/peluang (*loss of opportunity*), kehilangan produksi, dan lain sebagainya, yang diderita oleh PIHAK lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

PASAL 12
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANDI RESTU WIBOWO

PT. Agro Nusantara Tani Milenial

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: